

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Gambaran umum praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar, menunjukkan sebuah sistem sosial yang terjaga secara turun-temurun melalui kesadaran kolektif. Praktik ini bukanlah sekadar pilihan acak, melainkan sebuah pola perilaku yang terlembagakan di mana anggota komunitas cenderung mencari pasangan hidup di dalam lingkaran etnis atau kekerabatan yang sama. Di Martapura, perkawinan ini menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan struktur sosial agar tetap kohesif dan tidak mudah tergerus oleh arus asimilasi budaya luar yang dapat melunturkan jati diri mereka sebagai keturunan pendatang dari Hadramaut.

Secara teknis, praktik ini dimulai dengan proses seleksi yang sangat tertutup dan melibatkan peran sentral orang tua serta keluarga besar. Penjajakan calon pasangan tidak dilakukan melalui interaksi bebas antar individu, melainkan melalui jalur rekomendasi kerabat yang memahami silsilah dan rekapitulasi moral calon pasangan tersebut. Dalam banyak kasus, pola "perkawinan keluarga" atau pernikahan antar sepupu masih dianggap sebagai bentuk ideal karena dipercaya dapat menyatukan kembali ikatan darah yang mulai menjauh serta menjamin kecocokan latar belakang nilai yang sudah mapan sejak kecil.

Motivasi utama yang menggerakkan praktik ini adalah keinginan kuat untuk menjaga kemurnian nasab (garis keturunan). Bagi komunitas *Non-Alawiyin* di

Martapura, identitas sebagai keturunan Arab adalah "modal simbolik" yang memberikan kebanggaan dan posisi tawar sosial di tengah masyarakat. Dengan melakukan endogami, mereka berusaha memastikan bahwa ciri fisik, nama keluarga (fam), dan warisan sejarah leluhur mereka tetap terjaga keasliannya. Kesadaran akan pentingnya silsilah ini menciptakan semacam hukum tidak tertulis yang mewajibkan setiap anggota kelompok untuk memprioritaskan "orang dalam" demi keberlanjutan eksistensi kelompok.

Selain faktor nasab, terdapat dimensi religius yang sangat kental dalam praktik ini, terutama melalui interpretasi konsep *kafā'ah* (kesetaraan). Masyarakat Arab di Martapura mengonstruksikan bahwa kesetaraan dalam pernikahan tidak hanya terbatas pada kesamaan iman, tetapi juga kesetaraan dalam tradisi keagamaan harian. Menikah dengan sesama keturunan Arab dipandang dapat menjamin keberlangsungan ritual keagamaan khas seperti pembacaan *Ratib*, *Maulid*, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur yang mungkin tidak dipahami atau tidak dipraktikkan secara sama oleh suku lain, sehingga stabilitas spiritual rumah tangga dapat lebih terjamin.

Aspek ekonomi juga menjadi pilar penting dalam gambaran umum praktik ini, mengingat banyaknya keturunan Arab di Martapura yang sukses dalam bidang perdagangan permata dan perhiasan. Pernikahan endogami sering kali berfungsi sebagai aliansi strategis untuk mengonsolidasikan kekayaan dan jaringan bisnis. Dengan menikahkan anak di dalam komunitas, aset-aset ekonomi keluarga besar tetap terlindungi dan sirkulasi modal tidak jatuh ke pihak luar yang tidak dikenal

rekam jejaknya. Hal ini menunjukkan bahwa endogami memiliki fungsi laten sebagai instrumen proteksi ekonomi berbasis kekerabatan.

Secara khusus wawancara dilakukan kepada beberapa informan baik yang melaksanakan perkawinan endogami di kalangan masyarakat keturunan Arab *Non-Alawiyyin* dan juga beberapa tokoh agama dan masyarakat sekitar.

1. Informan Pertama

Nama Inisial : AB

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 Tahun

Pendidikan : SLTA

Marga : Alkatiri

Wawancara dilakukan dengan informan yang melakukan pernikahan endogami, ditemukan bahwa praktik ini bermula dari pola asuh keluarga yang sejak dini menanamkan pentingnya menjaga ikatan kekerabatan. Informan yang melakukan pernikahan internal ini menyatakan bahwa mereka tidak merasa dipaksa secara fisik, namun secara psikologis tumbuh dalam lingkungan yang mengondisikan mereka untuk mencari pasangan yang memiliki latar belakang budaya serupa. Bagi mereka, menikah dengan sesama keturunan Arab adalah sebuah kelaziman yang telah terpatrit dalam skema berpikir keluarga besar di Martapura.

Informan menjelaskan bahwa praktik pencarian jodoh paling sering melewati jalur rekomendasi keluarga khususnya untuk informan sendiri. Pada proses ini, pihak orang tua atau keluarga lain yang lebih tua berperan sebagai kurator

informasi yang memastikan silsilah calon pasangan dari kedua belah pihak benar-benar bersambung atau setidaknya berasal dari klan (fam) yang memiliki reputasi baik di komunitas *Non-Alawiyin* di Martapura. Informan menjelaskan bahwa akan merasa lebih tenang menempuh jalur tersebut karena adanya jaminan integritas keluarga yang sudah saling mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama.

Motivasi yang paling menonjol dari informan adalah adanya keinginan kuat untuk menjaga kemurnian nasab (keturunan). Mereka meyakini bahwa dengan menikah sesama keturunan Arab, identitas fisik dan budaya yang mereka warisi dari leluhur tidak akan luntur. Selain aspek keturunan, informan yang melakukan perkawinan endogami menekankan pada kenyamanan komunikasi dan kesamaan adat istiadat sehari-hari. Mereka mengungkapkan bahwa dalam pernikahan internal, tidak diperlukan adaptasi budaya yang melelahkan karena kedua belah pihak sudah terbiasa dengan pola konsumsi makanan, penggunaan istilah bahasa Arab serapan, hingga tata cara pergaulan yang sama. Kesamaan frekuensi budaya ini menjadi motivasi pragmatis yang dianggap mampu memperkecil potensi konflik rumah tangga akibat perbedaan latar belakang tradisi.

Ditemukan pula motivasi religius yang sangat kental, di mana para informan memandang *kafā'ah* agama akan lebih mudah tercapai melalui pernikahan endogami. Mereka beranggapan bahwa didikan agama di lingkungan keluarga Arab Martapura memiliki kekhasan tersendiri, terutama dalam penghormatan terhadap habaib dan ulama, serta pembacaan wirid-wirid tertentu. Menikah dengan sesama komunitas diyakini akan menjamin keberlangsungan amaliah keagamaan tersebut

dalam rumah tangga tanpa adanya pertentangan paham atau mazhab dari pihak pasangan.

Informan mengakui adanya dorongan untuk mempertahankan status sosial atau marwah keluarga. Di Martapura, menjadi bagian dari komunitas Arab memberikan posisi tawar sosial yang dihormati. Para pelaku pernikahan endogami merasa bahwa dengan tetap berada di jalur internal, mereka turut menjaga martabat keluarga besar agar tidak dipandang "turun kasta" oleh anggota komunitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa endogami berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga prestise kelompok di mata masyarakat luas.

Motivasi ekonomi juga muncul sebagai faktor pendukung dalam praktik ini. Beberapa informan yang memiliki latar belakang pengusaha permata menyatakan bahwa pernikahan endogami memudahkan terjadinya konsolidasi modal dan kepercayaan bisnis. Dengan memiliki menantu yang juga berasal dari komunitas yang sama, urusan kerja sama perdagangan menjadi lebih mudah karena didasari oleh ikatan kekeluargaan yang ganda. Investasi sosial melalui pernikahan ini dianggap sebagai strategi jitu untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga besar di masa depan.

Pada prosesi pernikahannya, informan menceritakan bahwa pesta perkawinan mereka cenderung kental dengan nuansa tradisi, mulai dari musik gambus hingga hidangan khas. Mereka merasa bangga dapat melaksanakan ritual-ritual tersebut dengan lengkap, yang mana hal itu sulit diwujudkan jika menikah dengan orang di luar komunitas. Informan menegaskan bahwa pernikahan

endogami bukan sekadar ikatan dua orang, melainkan perayaan bertemunya dua keluarga yang memiliki visi pelestarian budaya yang identik.

Informan ini juga mengungkapkan bahwa pilihan mereka didasari oleh rasa aman terhadap masa depan anak-anak mereka. Mereka meyakini bahwa anak yang lahir dari pernikahan endogami akan memiliki dukungan sosial yang lebih solid dari keluarga besar kedua belah pihak. Pada sistem kekerabatan Arab di Martapura yang sangat erat, anak-anak tersebut akan tumbuh dengan jaringan persaudaraan yang luas, yang mana hal ini dipandang sebagai aset berharga dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

2. Informan Kedua

Nama Inisial	: SN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 30 Tahun
Marga	: Thalib

Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan sebuah narasi yang penuh dengan proses negosiasi nilai antara tradisi keluarga dan aspirasi pribadi. Informan mengakui bahwa sejak remaja, orang tuanya secara konsisten memberikan anjuran agar ia memprioritaskan calon pasangan yang memiliki latar belakang etnis yang sama. Anjuran tersebut disampaikan bukan sebagai perintah yang mutlak dilaksanakan, melainkan sebagai bentuk curahan hati orang tua yang menginginkan anaknya tetap berada dalam lingkungan budaya yang telah mereka kenal dengan baik demi kenyamanan komunikasi di masa depan.

Informan menceritakan bahwa ketika ia pertama kali memperkenalkan calon suaminya dan reaksi orang tuanya bukanlah penolakan keras, melainkan sebuah pilihan yang mendalam. Orang tua mulai memberikan serangkaian pertanyaan yang tidak lagi berfokus pada "siapa kakeknya" atau "apa marganya", melainkan bergeser pada aspek kualitas personal. Kesan yang tertangkap adalah adanya pergeseran paradigma dari *kafā'ah* nasab menuju *kafā'ah* kualitas, di mana etnisitas mulai dipandang sebagai variabel sekunder selama kriteria fundamental terpenuhi.

Bagi orang tua SN, kriteria "ilmu agama" menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar sebagai pengganti absennya identitas Arab pada calon menantunya. Informan menjelaskan bahwa ayahnya melakukan semacam "uji kompetensi informal" terhadap calon suaminya, mulai dari cara berpakaian, sopan santun saat bertamu, hingga pemahaman terhadap literatur keagamaan standar yang berlaku di Martapura. Ketika calon suaminya menunjukkan ketaatan dan pemahaman agama yang mendalam, keraguan orang tuanya perlahan mencair karena mereka merasa tujuan utama endogami (yaitu menjaga nilai agama) telah terwakili oleh figur tersebut.

Motivasi orang tua SN dalam memberikan lampu hijau pada pernikahan eksogami ini didasari oleh keyakinan bahwa "ketaatan lebih menjamin keselamatan daripada keturunan". SN mengungkapkan bahwa ibunya sering berpesan bahwa meskipun menikah dengan sesama Arab memberikan rasa bangga, namun menikah dengan laki-laki yang salehm meskipun dari suku lainmakan memberikan ketenangan batin (*sakinah*). Kesan yang muncul adalah adanya moderasi pemikiran

di mana agama dipandang sebagai instrumen universal yang mampu melampaui sekat-sekat etnisitas yang kaku.

Informan juga menyoroti bahwa tidak adanya paksaan dari orang tua disebabkan oleh transparansi komunikasi yang dibangun sejak awal. SN meyakinkan orang tuanya bahwa calon suaminya bersedia untuk belajar dan menghormati tradisi keluarga Arab Martapura. Motivasi calon suami yang inklusif ini membuat orang tua informan merasa tidak kehilangan identitas budaya mereka; sebaliknya, mereka merasa sedang memperluas keluarga dengan anggota baru yang memiliki frekuensi atau pemahaman yang sama.

Informan menceritakan bahwa keluarganya melakukan diskresi terhadap norma endogami kelompoknya karena melihat adanya maslahat yang lebih besar, yaitu kebahagiaan anak dan kepastian kepemimpinan agama dalam rumah tangga. Informan merasa bahwa kesan kebebasan yang diberikan orang tuanya adalah sebuah bentuk kepercayaan yang besar. Ia menceritakan bahwa orang tuanya sempat berdiskusi dengan tokoh agama setempat sebelum memberikan restu. Tokoh agama tersebut memberikan penguatan bahwa secara syariat, kriteria kafa'ah yang utama adalah agama dan akhlak. Penjelasan ini menjadi legitimasi bagi orang tua informan untuk melepaskan beban tradisi endogami tanpa merasa bersalah terhadap leluhur mereka.

Meskipun pernikahan telah berlangsung, informan mengakui masih ada proses adaptasi yang terus berjalan, terutama saat acara keluarga besar. Orang tuanya berperan aktif sebagai jembatan yang memperkenalkan suaminya kepada kerabat lain, seraya menekankan kelebihan menantunya dalam hal ketaatan

beragama untuk meredam potensi cibiran dari anggota komunitas yang masih konservatif. Motivasi proteksi ini menunjukkan bahwa meskipun mereka keluar dari pola endogami, solidaritas keluarga tetap menjadi prioritas utama.

Informan menjelaskan bahwa ia merasa sangat bersyukur karena tidak harus mengalami konflik batin yang berkepanjangan seperti yang dialami beberapa rekannya. Ia memandang bahwa orang tuanya telah berhasil mencapai tahap kedewasaan budaya, di mana identitas Arab tidak lagi dijadikan alat untuk menutup diri, melainkan sebagai fondasi untuk membangun relasi yang lebih luas atas dasar kesamaan iman. Kesan yang terbangun adalah sebuah potret keluarga Arab modern di Martapura yang mampu menyeimbangkan penghormatan pada masa lalu dengan realitas kebutuhan masa kini.

3. Informan Ketiga

Nama Inisial : Fauzi Ahmad Misfir

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 61 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Marga : Misfir

Hasil wawancara dengan informan memberikan gambaran yang sangat kuat mengenai konsistensi praktik endogami dalam komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura. Informan menegaskan bahwa dalam pandangannya, menikah dengan sesama keturunan Arab bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah anjuran yang sangat ditekankan. Penekanan ini terutama diarahkan kepada anak-anak beliau,

sebagai upaya untuk memastikan bahwa generasi penerus tetap berada dalam jalur tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.

Secara personal, beliau sendiri merupakan pelaku pernikahan endogami yang menikahi sesama keturunan Arab. Beliau menceritakan bahwa pengalaman pribadinya sangat dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua pada masa itu. Pada zaman beliau menikah, otoritas orang tua memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam menentukan arah perjodohan. Menurutny pada masa lalu, struktur kekeluargaan dalam komunitas Arab di Martapura memiliki sistem hierarki yang ketat, di mana restu dan pilihan orang tua dianggap sebagai mandat yang harus dijalankan demi kebaikan keluarga besar.

Dari narasi informan menegaskan perlu adanya kontinuitas nilai dari masa lalu ke masa sekarang. Meskipun zaman telah berubah, beliau merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan pola asuh yang sama kepada anak-anaknya. Beliau secara terbuka menyatakan, “Iya, saya mengharuskan anak-anak saya menikah dengan Arab.” Informan menjelaskan keberhasilan rumah tangganya yang dibangun di atas pondasi kesamaan etnis dan budaya kepada generasi berikutnya.

Mengenai keluarganya sendiri, informan menyatakan bahwa jika suatu saat anaknya menikah dengan orang yang bukan keturunan Arab, responnya adalah tidak apa-apa. Hanya saja menurut informan sangat disayangkan ketika pernikahan tidak dilakukan dengan sesama keturunan Arab. Secara batiniah, pernikahan di luar kelompok dianggap sebagai sebuah kerugian bagi identitas keluarga.

Informan menegaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Arab, perempuan dianggap sebagai penjaga marwah dan simbol kehormatan keluarga. Jika seorang anak perempuan menikah dengan lelaki di luar komunitas, muncul ketakutan bahwa ia akan kehilangan identitas aslinya karena harus mengikuti tradisi suaminya, khususnya nasab yang lahir dari system patrilineal. Oleh karena itu, bagi beliau, menjaga anak perempuan agar tetap menikah di dalam lingkaran etnis adalah prioritas yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki.

Motivasi yang paling penting menurut informan adalah upaya menjaga nasab (garis keturunan). Beliau berpendapat bahwa nasab adalah aset yang sangat berharga yang harus diwariskan kepada anak hingga cucu kelak. Penjagaan nasab ini dikonstruksikan sebagai sebuah kewajiban untuk mempertahankan kemurnian silsilah agar identitas Arab tidak luntur atau hilang ditelan waktu. Bagi beliau, nasab yang terjaga adalah bukti penghormatan terhadap akar sejarah keluarga yang berasal dari Arab.

Pada praktiknya informan kelonggaran dalam hal perbedaan marga atau klan (*fam*). Beliau menegaskan bahwa tidak masalah jika anak-anaknya menikah dengan orang Arab yang berbeda marga, asalkan masih dalam koridor identitas etnis yang sama. Endogami yang informan maksud lebih bersifat endogami etnis secara luas, bukan terbatas pada endogami klan yang sangat sempit, sehingga ruang pilihan bagi anak tetap tersedia namun tetap dalam batas-batas etnisitas Arab.

Dari keterangannya, informan menjelaskan bahwa ia lebih menempatkan agama sebagai kriteria pendamping yang mutlak. Beliau menekankan bahwa kesamaan agama dan kualitas ibadah adalah hal yang harus berjalan beriringan

dengan identitas Arab. Menurut informan, idealnya seorang menantu adalah mereka yang memiliki paket lengkap dengan berdarah Arab dan memiliki ketaatan beragama yang baik. Hal ini selaras dengan konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam yang menekankan kesetaraan dalam hal religiusitas.

Informan memandang bahwa pernikahan dengan sesama keturunan Arab memudahkan proses adaptasi dan penyatuan visi dalam keluarga. Jika suami dan istri berasal dari budaya yang sama, maka nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak cucu akan menjadi seragam dan tidak mengalami dualisme budaya. Motivasi ini bersifat preventif, yaitu untuk menghindari potensi konflik internal yang mungkin muncul akibat perbedaan cara pandang atau kebiasaan antara suku Arab dan non-Arab dalam urusan domestik.

Informan menegaskan perlu adanya rasa bangga terhadap identitas diri. Merasa bahwa menjadi orang Arab di Martapura memiliki kedudukan sosial yang istimewa, sehingga menjaga darah Arab melalui pernikahan adalah cara untuk mempertahankan martabat tersebut. Motivasi ini juga didorong oleh keinginan agar anak cucu kelak tetap bisa diterima sepenuhnya dalam jaringan sosial komunitas Arab yang sangat erat dan memiliki sistem tolong-menolong berbasis kekerabatan.

Beliau juga merefleksikan bahwa pola asuh orang tua di zaman dahulu yang sangat berpengaruh telah membentuk kepribadiannya yang sekarang. Beliau percaya bahwa ketegasan orang tua dalam hal pernikahan adalah bentuk kasih sayang untuk melindungi anak dari masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, beliau merasa berkewajiban untuk melanjutkan peran tersebut, bertindak sebagai

pengarah jalan bagi anak-anaknya agar tidak salah memilih pasangan yang dapat memutus mata rantai silsilah keluarga.

Pandangan informan dalam penjelasannya sering kali mendapatkan penguatan dari lingkungan sekitar. Beliau merasa didukung oleh aturan masyarakat sekitar yang juga menjunjung tinggi kearifan lokal komunitas Arab. Keselarasan antara keyakinan pribadi beliau dengan tuntutan lingkungan menjadikan motivasi endogami ini semakin mengakar kuat dan sulit untuk goyah, meskipun harus menghadapi tantangan perubahan zaman yang semakin terbuka.

Menikahkan anak dengan Arab adalah sebuah ijtihad keluarga menurut informan. Beliau memposisikan dirinya sebagai penjaga gawang kebudayaan. Baginya, kebebasan individu anak dalam memilih jodoh tetap harus berada di bawah payung besar kepentingan keluarga dan nasab. Hal ini menegaskan bahwa dalam komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, pernikahan adalah sebuah proyek peradaban kecil untuk menjaga jati diri agar tetap abadi.

Informan menjelaskan bahwa motivasi endogami merupakan perpaduan antara ketaatan pada sejarah, perlindungan identitas, dan interpretasi keagamaan yang dipengaruhi oleh pola asuh masa lalu. Beliau memberikan kesan bahwa identitas Arab adalah sebuah anugerah yang harus dijaga melalui jalur pernikahan. Dengan tetap mengharuskan anak-anaknya menikah sesama Arab, beliau berharap rantai emas nasab keluarga tidak akan pernah terputus dan tetap bersinar di tanah Banjar hingga generasi-generasi mendatang.

4. Informan Keempat

Nama : Abdul Karim Misfir (Tokoh Masyarakat)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 60 Tahun

Pendidikan : SLTA Sederajat

Marga : Misfir

Informan memulai penjelasannya dengan sebuah premis sosiologis bahwa keinginan untuk menikah dengan sesama etnis adalah fenomena universal. Menurutnya, harapan untuk mempertahankan kesamaan latar belakang budaya bukanlah dominasi komunitas Arab semata, melainkan aspirasi yang juga dimiliki oleh etnis lain seperti Jawa maupun Banjar. Pandangan ini menempatkan endogami sebagai kecenderungan alamiah manusia untuk mencari kenyamanan dalam kesamaan.

Informan menegaskan bahwa meskipun pernikahan satu etnis merupakan sebuah harapan, namun hal tersebut bukanlah sebuah doktrin kaku yang tidak bisa ditawar. Beliau membedakan antara idealisme tradisi dengan realitas kehidupan. Dalam pandangannya, ketika seseorang pada akhirnya tidak menikah dengan pasangan dari etnis yang sama, hal tersebut tidak dipandang sebagai sebuah kegagalan sosial atau pelanggaran norma, melainkan sebagai bagian dari garis takdir yang harus diterima dengan lapang dada.

Titik tekan utama menurut informan adalah prioritas pada kebahagiaan rumah tangga. Beliau berpendapat bahwa tujuan akhir dari sebuah pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah dan bahagia, terlepas dari apa latar belakang etnis pasangannya. Menurut informan, pergeseran dari paradigma

kelompok-sentris menuju individu-sentris yang lebih mementingkan kualitas hubungan personal dibandingkan dengan tuntutan kolektif kelompok.

Selain kebahagiaan, informan memberikan bobot yang sangat besar pada aspek agama. Beliau merujuk langsung pada hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai kompas utama dalam memilih pasangan. Menurut informan, kriteria agama memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kriteria kesukuan. Jika seseorang memiliki kualitas agama yang baik, maka syarat tersebut sudah cukup untuk menggantikan syarat kesamaan etnis, karena agama dianggap sebagai fondasi yang lebih kokoh untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga.

Informan kemudian memperkuat argumennya dengan menceritakan sejarah luhur keluarganya sendiri. Beliau mengungkapkan bahwa kakeknya merupakan seorang perantau Arab yang datang langsung dari Hadramaut, Yaman. Namun, kakeknya justru melakukan praktik eksogami dengan menikahi warga lokal Banjar. Informan mengakui bahwa di dalam lingkaran keluarga besarnya, praktik pernikahan di luar komunitas Arab telah terjadi beberapa kali. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak menjadi masalah besar atau memicu keretakan hubungan kekeluargaan. Kesan yang muncul adalah adanya sikap akomodatif yang tinggi terhadap keberagaman dalam keluarga tersebut.

Meskipun bersikap terbuka, informan tidak menafikan kenyataan bahwa mayoritas pernikahan di lingkungannya tetap dilakukan dengan sesama etnis Arab. Beliau menjelaskan bahwa hal ini wajar di mana terdapat naluri manusia yang memang merasa lebih baik dan lebih nyaman jika menikah dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Naluri ini bekerja secara bawah sadar

sebagai bentuk upaya mencari keselarasan dalam berkomunikasi dan bertingkah laku.

Selain faktor naluri, tujuan untuk menjaga keturunan dan nasab tetap diakui sebagai salah satu motivasi yang kuat. Informan menjelaskan bahwa menjaga garis keturunan adalah sebuah nilai yang baik, namun harus diposisikan secara proporsional. Nasab dihargai sebagai sebuah warisan identitas, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup diri atau membatasi kebahagiaan anggota keluarga yang ingin mencari pasangan di luar lingkaran etnis tersebut.

Informan menjelaskan bahwa tidak boleh terjebak pada fanatisme tradisi (endogami) maupun pengabaian total terhadap identitas. Konstruksi hukum yang dijalankan dalam keluarganya adalah hukum yang berbasis pada maslahat (kebaikan bersama). Identitas Arab dijaga, namun hak asasi individu untuk menikah lintas etnis tetap dihormati selama koridor agama tetap terjaga dengan baik.

Informan melihat bahwa perbedaan etnis hanyalah urusan administratif duniawi, sementara agama adalah urusan prinsipil. Dengan mengedepankan agama, informan merasa telah menjalankan esensi dari ajaran Islam yang menyeleuruh, yang menghapuskan sekat-sekat kebanggaan semu berdasarkan keturunan semata.

Informan juga memberikan gambaran bahwa kebahagiaan rumah tangga lintas etnis di keluarganya terbukti bisa berjalan dengan baik. Hal ini menjadi bukti empiris yang melunturkan kekhawatiran sebagian orang yang menganggap bahwa pernikahan beda suku akan memicu banyak konflik. Keberhasilan pernikahan eksogami di keluarganya menjadi preseden yang mempermudah generasi selanjutnya untuk lebih fleksibel dalam memilih pasangan hidup tanpa merasa

terbebani oleh stigma kelompok. Bahkan menurutnya ketika anak-anaknya menikah dengan yang bukan etnis Arab, maka informan tidak melarangnya.

Informan menutup penjelasannya dengan keyakinan bahwa masa depan komunitas Arab di Martapura akan semakin terbuka. Beliau percaya bahwa seiring dengan meningkatnya pemahaman agama yang substansial, praktik endogami akan dilakukan atas dasar kecintaan pada budaya, bukan atas dasar paksaan atau ketakutan akan kehilangan nasab. Baginya, kebahagiaan yang diberkati agama adalah capaian tertinggi dalam sebuah pernikahan. Motivasi yang penting dalam pernikahan menurut informan adalah kebahagiaan dan ketaatan beragama, sementara endogami dipandang sebagai sebuah harapan yang bersifat situasional.

5. Informan Kelima

Nama : Annas (Tokoh Masyarakat)

Usia : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Strata 1

Marga : Seff

Informan menjelaskan bahwa dalam struktur keluarga mereka, orang tua memegang peran sebagai inisiator utama dalam proses pencarian pasangan. Biasanya, orang tua akan terlebih dahulu merumuskan kriteria tertentu yang dianggap ideal sebelum kemudian menggambarkan atau menawarkan sosok calon pasangan kepada anak-anak mereka. Orang tua tidak sekadar memaksakan kehendak, melainkan memberikan gambaran mengenai latar belakang keluarga calon agar anak memiliki bahan pertimbangan yang matang.

Informan juga mencatat adanya ruang bagi otonomi individu anak dalam memilih pasangan. Jika anak ternyata sudah memiliki calon sendiri, orang tua tidak lantas menutup pintu komunikasi. Sebaliknya, orang tua akan melakukan proses pertimbangan dan evaluasi terhadap pilihan anak tersebut. Pada tahap ini, terjadi dialog antara keinginan personal anak dengan standar ideal yang ditetapkan oleh keluarga besar.

Kriteria utama yang menjadi dasar pertimbangan orang tua dalam mengevaluasi pilihan anak menurut informan adalah kualitas agama dan akhlak. Informan menegaskan bahwa jika pilihan anak tersebut terbukti memiliki pondasi keagamaan yang kuat dan kepribadian yang luhur, maka orang tua cenderung akan memberikan izin. Menurut informan pada titik ini, faktor etnisitas Arab yang semula menjadi harapan utama dapat bergeser menjadi kriteria sekunder demi maslahat yang lebih besar.

Meskipun secara internal keluarga sudah memberikan lampu hijau bagi pernikahan lintas etnis (eksogami), informan mengakui adanya tantangan eksternal yang cukup berat. Tantangan tersebut datang dari pengaruh lingkungan masyarakat sekitar yang masih memegang teguh tradisi endogami. Pengaruh ini sering kali bermanifestasi dalam bentuk tekanan sosial yang bersifat psikologis, seperti cibiran atau komentar-komentar miring.

Masyarakat cenderung memberikan reaksi negatif atau kisah yang menyayangkan ketika mendapati ada anggota komunitas Arab yang tidak menikah dengan sesama etnisnya. Komentar-komentar seperti ini menciptakan beban mental tersendiri bagi keluarga yang memutuskan untuk keluar dari jalur tradisi. Menurut

informan masyarakat merasa memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kemurnian nasab tetangganya.

Informan kemudian memaparkan adanya perbedaan perlakuan yang cukup kontras antara laki-laki dan perempuan dalam praktik perkawinan di keluarganya. Untuk anggota keluarga perempuan, frekuensi pernikahan dengan sesama etnis Arab jauh lebih tinggi dan sangat diupayakan agar tetap endogami. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa perempuan adalah pembawa martabat keluarga yang harus dijaga dengan lebih ketat. Sebaliknya, bagi anggota keluarga laki-laki, terdapat ruang kebebasan yang lebih luas. Laki-laki diperbolehkan untuk memilih pasangan hidup baik dari sesama etnis Arab maupun dari luar etnis (seperti suku Banjar atau lainnya).

Pembatasan yang lebih ketat pada perempuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rahim keluarga tetap berada dalam kontrol budaya yang sama. Informan merasa bahwa jika perempuan menikah keluar, maka potensi hilangnya identitas Arab pada generasi berikutnya akan jauh lebih besar dibandingkan jika laki-laki yang menikah keluar. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai benteng terakhir pelestarian budaya.

Faktor utama yang mendasari semua pola tersebut, menurut informan, tidak lain adalah nasab dan keturunan. Nasab dipandang sebagai identitas primer yang memberikan kejelasan silsilah dan kehormatan sosial. Bagi komunitas Arab di Martapura, menjaga nasab adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan cara untuk menjamin bahwa sejarah keluarga tetap terekam dengan jelas hingga anak cucu.

Meskipun agama dan akhlak menjadi kunci pembuka izin bagi pernikahan eksogami, namun motivasi untuk mempertahankan nasab tetap membayangi setiap keputusan. Ada perasaan bangga ketika nasab dapat dipertahankan secara murni, dan sebaliknya, ada perasaan kehilangan ketika garis keturunan tersebut mulai bercampur. Inilah yang menyebabkan endogami tetap menjadi pola dominan meski fleksibilitas mulai ditawarkan oleh orang tua.

Informan memberikan penjelasan bahwa keluarga mereka sedang berada dalam fase transisi. Di satu sisi, mereka ingin bersikap modern dan inklusif dengan menghargai pilihan anak berdasarkan kualitas agama. Namun di sisi lain, mereka tetap harus berhadapan dengan realitas sosiologis masyarakat yang sangat konservatif. Hal yang paling penting menurut informan Adalah agama dan akhlak, karena mengenai pernikahan sendiri Nabi SAW. menjelaskan tidak ada perbedaan atau hal khusus antara orang Arab dengan di luar Arab.

Meski demikian informan sebagai tokoh masyarakat juga memandang bahwa cibiran masyarakat sering kali menjadi bahan evaluasi bagi orang tua sebelum memberikan izin. Orang tua harus mempertimbangkan apakah anak dan menantunya kelak cukup kuat menghadapi tekanan sosial jika mereka memutuskan untuk menikah lintas etnis. Menurut informan ini tentu berkaitan dengan *kafā'ah* atau kesetaraan. Meski demikian etnis bukan menjadi hal utama dalam pernikahan, karena *kafā'ah* sendiri menurut informan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan.

Bagi informan, praktik perkawinan di Martapura adalah cerminan dari identitas kelompok yang ingin terus eksis. Setiap pernikahan adalah sebuah

pernyataan identitas. Jika pernikahan dilakukan secara endogami, maka pesan yang dikirimkan adalah keberlanjutan tradisi. Jika dilakukan secara eksogami, maka pesan yang muncul adalah adaptasi dan keterbukaan terhadap nilai-nilai baru yang dibawa melalui kesamaan iman.

Pengalaman keluarga informan sendiri menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan bagi laki-laki, mayoritas dari mereka tetap memilih pasangan sesama Arab. Hal ini membuktikan bahwa internalisasi nilai dari orang tua sejak kecil jauh lebih efektif daripada paksaan fisik. Anak-anak laki-laki dalam keluarga tersebut secara sadar memilih endogami karena mereka merasa lebih nyaman dan dihargai dalam lingkungan yang sudah mereka kenal.

Informan menjelaskan bahwa pada akhirnya, peran orang tua adalah sebagai pembimbing yang berusaha menyeimbangkan antara tradisi dan kebahagiaan anak. Meskipun nasab tetap menjadi faktor utama, namun kemanusiaan dan ketaatan beragama tetap diberikan tempat yang mulia. Mereka menyadari bahwa dunia terus berubah, dan cara terbaik untuk menjaga nasab adalah dengan tetap menanamkan akhlak yang baik pada generasi penerusnya.

6. Informan Keenam

Nama : Drs. H. Abdul Basit (Kepala KUA Kecamatan Martapura)

Usia : 59 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Strata 2

Informan menjelaskan bahwa sebagai instansi pemerintah, tugas utama mereka adalah memastikan seluruh proses pernikahan berjalan sesuai dengan

koridor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam menjalankan tugas ini, KUA memegang prinsip netralitas dan tidak membedakan latar belakang etnis maupun strata sosial calon pengantin.

Informan mengakui bahwa secara statistik, pendaftaran pernikahan di wilayah Martapura memang mencerminkan adanya pola kecenderungan kelompok tertentu untuk menikah di dalam lingkup etnis yang sama. Namun, pihak KUA menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak privat warga negara. Selama seluruh persyaratan administratif terpenuhi seperti identitas diri, wali nikah yang sah, dan ketiadaan halangan syar'i maka KUA wajib memproses dan mencatatkan pernikahan tersebut tanpa intervensi terhadap preferensi etnis pasangan.

Terkait dengan konsep *kafā'ah* (kesetaraan), pihak KUA memberikan penjelasan khusus. Informan memandang bahwa dalam praktik di lapangan, *kafā'ah* sering kali menjadi instrumen bagi keluarga untuk memastikan stabilitas rumah tangga. Namun, secara yuridis, informan sebagai Kepala KUA hanya menitikberatkan *kafā'ah* pada aspek agama. Informan tidak menjadikan kesamaan nasab atau etnis sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan di mata negara, karena hal tersebut tidak diatur dalam regulasi formal perkawinan di Indonesia.

Informan menceritakan pengalaman mereka saat menghadapi konsultasi pra-nikah (*penasihatatan BP4*). Sering kali ditemukan adanya keluarga yang sangat menekankan aspek keturunan Arab sebagai bagian dari kehormatan keluarga. Dalam situasi seperti ini, KUA berperan sebagai mediator yang netral. Mereka memberikan edukasi bahwa meskipun menjaga tradisi adalah hal yang baik secara

kultural, namun secara hukum Islam dan negara, kemaslahatan dan keridaan antara kedua calon pengantin adalah faktor yang paling utama dalam membangun keluarga.

Dari penjelasannya informan juga mengamati adanya dinamika ketika terjadi pernikahan lintas etnis (eksogami) di komunitas tersebut. Petugas mencatat bahwa selama kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan dan wali nikah tidak melakukan *adhal* (menolak menjadi wali tanpa alasan syar'i), maka proses pernikahan tetap berjalan lancar. KUA berfungsi sebagai penengah yang memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam setiap akad nikah yang dilangsungkan, menjamin bahwa asas sukarela tetap menjadi fondasi utama.

Mengenai tekanan sosial atau cibiran yang sering dialami pasangan lintas etnis, informan menjelaskan perlu menyikapinya dengan sangat dewasa. Beliau berpendapat bahwa gesekan sosial adalah konsekuensi dari masyarakat yang sedang bertransisi. KUA berupaya meminimalisir dampak psikologis tersebut melalui pembekalan di Kursus Calon Pengantin (Suscatin) secara privat atau hanya kepada pasangan tertentu. Di sana, ditekankan bahwa keabsahan sebuah keluarga di mata Tuhan dan negara tidak ditentukan oleh penilaian masyarakat, melainkan oleh ketaatan pada norma agama dan hukum yang berlaku.

Sebagai pihak KUA, informan menjelaskan perlu sekali menghormati kearifan lokal masyarakat Arab Martapura. Mereka melihat bahwa tradisi menjaga nasab adalah bagian dari kekayaan budaya yang memberikan warna pada kemajemukan Kabupaten Banjar. Selama tradisi tersebut tidak bertabrakan dengan

prinsip-prinsip hukum Islam yang universal dan aturan perundang-undangan, KUA memandangnya sebagai khazanah yang patut dihargai dalam kerangka kebinekaan.

Informan juga menjelaskan bahwa perlu pandangan netral mengenai perbedaan perlindungan gender dalam tradisi endogami. Baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan. Jika ditemukan indikasi paksaan atas nama tradisi, KUA memiliki kewenangan untuk menunda atau memberikan konseling mendalam guna memastikan bahwa akad nikah dilakukan atas kesadaran penuh dari kedua belah pihak.

Terkait pengaruh orang tua yang sangat kuat, informan memandangnya secara seimbang. Di satu sisi, penghormatan kepada orang tua adalah nilai luhur dalam Islam, namun di sisi lain, otonomi individu juga dilindungi oleh hukum. KUA berusaha menyelaraskan kedua hal ini dengan mendorong dialog yang sehat antara anak dan orang tua dalam proses pendaftaran nikah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi oleh keputusan yang diambil.

Informan menjelaskan kebahagiaan rumah tangga adalah muara dari setiap proses perkawinan. Baik itu pernikahan yang dilakukan secara endogami maupun eksogami, informan berharap setiap pasangan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagi informan, keberhasilan sebuah pernikahan diukur dari seberapa kuat pasangan tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai tuntunan agama, bukan dari seberapa murni silsilah keturunan yang mereka bawa.

B. Analisis

Analisis terhadap praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura ini bertumpu pada dialektika antara teks keagamaan, tradisi leluhur, dan realitas sosial yang dinamis. Data yang telah dihimpun melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah instrumen penting dalam pemeliharaan identitas kelompok (*group identity maintenance*). Di Martapura, perkawinan endogami diposisikan sebagai “benteng kebudayaan” yang melindungi nilai-nilai primordial dari pengaruh asimilasi yang dianggap dapat melunturkan nasab dan marwah keluarga.

Dari beberapa penjelasan informan yang ada pada penelitian ini diperoleh hasil berikut ini:

Tabel 4. 1 Matriks Data Wawancara

Informan	Praktik	Motivasi
Informan AB	Menikah dengan sesama etnis Arab (endogami) atas pilihan keluarga dengan praktik perjodohan. Orang tua memberikan saran untuk menikah dengan sesama etnis, kemudian dipilihkan dengan pilihan hasil musyawarah keluarga. Kehidupan rumah tangga tetap berlangsung dan bahagia.	Untuk menjaga nasab dan keturunan, karena garis keturunan hanya diakui dalam garis patrilineal.
Informan SN	Tidak menikah dengan sesama etnis Arab (eksogami). Praktik yang terjadi pada mulanya ada tawaran dan saran dari orang tua untuk menikah dengan sesama etnis Arab untuk	Untuk menjaga nasab dan keturunan, adapun etnis bukan menjadi pertimbangan pertama ketika agama dan akhlak telah terpenuhi.

	menjamin keturunan. Dengan penjelasan dan keinginan kuat, pertimbangan utama adalah agama dan akhlak.	
Fauzi Ahmad Misfir	Praktik endogami dianjurkan tetapi perlu kelonggaran lintas marga/klan (<i>fam</i>), tetap membatasi pilihan pasangan dalam koridor etnis Arab guna menjaga kontinuitas jalur keturunan leluhur.	Motivasi utama adalah kewajiban menjaga kemurnian nasab agar identitas Arab tidak luntur.
Abdul Karim Misfir	Praktik perkawinan sesama etnis Arab (endogami) bukan praktik yang mutlak. Orang tua memiliki naluri dan harapan, sedangkan anak memiliki pilihan dan tidak boleh dipaksakan. Ketika ingin menikah dengan sesama etnis dianjurkan, ketika tidak maka tidak ada larangan.	Motivasi endogami dipandang sebagai fenomena umum dan naluri alamiah manusia (bukan hanya Arab) untuk mencari kenyamanan serta keselarasan komunikasi dalam kesamaan budaya, namun bukan sebagai doktrin yang tak bisa ditawar.
Annas (Tokoh Masyarakat)	Orang tua berperan sebagai inisiator utama yang menawarkan kriteria dan calon pasangan melalui msuyawarah, namun tetap membuka ruang jika anak memiliki pilihan sendiri yang didasari kualitas agama dan akhlak.	Motivasi fundamental adalah menjaga kemurnian nasab sebagai identitas utama dan kehormatan sosial. Memilih pasangan setara (<i>kufu</i>) secara etnis bertujuan sebagai strategi preventif menghadapi tantangan eksternal berupa cibiran, komentar miring, dan beban mental dari masyarakat.
Drs. H. Abdul Basit (Kepala KUA Kecamatan Martapura)	Praktik pernikahan fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, tanpa menjadikan kesamaan etnis/nasab sebagai syarat sah pernikahan. Perlu menghormati kearifan lokal masyarakat Arab Martapura sebagai kekayaan budaya	Meski untuk menjaga nasab dan keturunan, konsep <i>kafā'ah</i> pada aspek agama dan akhlak, bukan pada kemurnian nasab atau strata sosial.

	(nasab sebagai khazanah), selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam universal dan hukum negara.	
--	---	--

Olah Data Tahun 2026.

Untuk itu perlu analisa membedah realitas lapangan yang menunjukkan spektrum perilaku mulai dari yang bersifat konservatif-mandat hingga transisional-negosiatif. Selanjutnya, tinjauan ini akan dikonfrontasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mengenai reinterpretasi konsep *kafā'ah* (kesetaraan) dan juga sosiologi hukum sesuai dengan realita di masyarakat.

1. Praktik dan Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin*

Praktik perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura merupakan sebuah sistem sosial yang terlembaga secara turun-temurun melalui peran dominan orang tua sebagai inisiator utama. Endogami adalah salah satu bentuk organisasi sosial yang menjaga kedaulatan kelompok melalui kontrol ketat terhadap reproduksi dan pewarisan nilai.¹³¹ Pada praktiknya, orang tua bertindak sebagai penyaring pertama yang merumuskan kriteria ideal dan menawarkan calon pasangan yang memiliki kesamaan latar belakang etnis kepada anak-anak mereka. Meskipun saat ini mulai terbuka ruang dialog bagi anak untuk mengajukan pilihan sendiri, restu keluarga besar tetap menjadi filter krusial yang memastikan bahwa setiap pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat ikatan kekerabatan antar-marga di dalam komunitas.

¹³¹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 2012), h. 120.

Secara teknis, terdapat diferensiasi gender yang cukup kontras dalam penerapan aturan tidak tertulis ini, di mana pengawasan terhadap anggota keluarga perempuan jauh lebih ketat dibandingkan laki-laki. Perempuan diposisikan sebagai penjaga marwah keluarga, sehingga upaya untuk menjaganya tetap menikah di dalam etnis Arab menjadi prioritas tertinggi demi menghindari risiko hilangnya identitas nasab dalam sistem patrilineal. Di sisi lain, laki-laki memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk melakukan eksogami, selama mereka tetap mampu membawa pasangannya masuk ke dalam ekosistem budaya Arab Martapura tanpa melunturkan silsilah keturunan yang disandang.

Gambaran praktik ini juga diwarnai oleh mekanisme kontrol sosial yang kuat dari lingkungan sekitar dalam bentuk tekanan. Munculnya fenomena cibiran atau kisah yang kurang nyaman dari masyarakat apabila terjadi pernikahan lintas etnis menunjukkan bahwa endogami di Martapura berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas kolektif. Praktik ini pada akhirnya menciptakan sebuah harmoni antara kebutuhan biologis, kepentingan ekonomi keluarga, dan kewajiban moral untuk menjaga keturunan agar tetap murni dan tidak terputus oleh arus asimilasi budaya luar.

Peran orang tua sebagai inisiator menunjukkan bahwa hukum keluarga yang berlaku masih bersifat hierarkis. Meskipun terdapat ruang negosiasi bagi anak, otoritas orang tua dalam menawarkan calon pasangan mencerminkan keberlakuan *living law* yang menempatkan restu sebagai hal utama. Hal ini membuktikan bahwa di Martapura, pernikahan adalah kontrak kolektif antar keluarga besar, bukan sekadar kontrak individual antara dua orang yang jatuh cinta.

Ada beberapa motivasi dalam praktik perkawinan endogami:

a. Menajaga Nasab/Keturunan

Motivasi utama yang muncul secara konsisten adalah penjagaan nasab atau garis keturunan. Meski Islam tidak secara eksplisit mewajibkan endogami etnis, banyak komunitas Arab maupun etnis lainnya mengonstruksikan bahwa kesetaraan nasab adalah bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.¹³² Nasab dikonstruksikan sebagai modal simbolik yang memberikan status sosial istimewa. Menjaga kemurnian nasab melalui endogami dianggap sebagai kewajiban moral untuk menghormati leluhur. Jika nasab ini bercampur, muncul kekhawatiran kolektif akan hilangnya identitas sejarah yang telah dibawa jauh-jauh dari jazirah Arab.

Praktik ini mengungkapkan adanya beban ganda bagi perempuan Arab. Perempuan diposisikan sebagai pelestarian budaya karena rahim mereka dianggap sebagai penentu keberlanjutan silsilah patrilineal. Sebaliknya, laki-laki diberikan kelonggaran eksogami karena secara sosiologis, anak yang lahir dari bapak Arab akan tetap menyandang marga Arab, sehingga identitas kelompok dianggap tidak terancam meskipun istrinya berasal dari luar etnis.

b. Konsep *Kafā'ah*

Masyarakat Martapura melakukan reinterpretasi yang dinamis. Secara normatif, *kafā'ah* menekankan pada kesetaraan agama, namun secara empiris, masyarakat menyatukan kriteria agama dengan kriteria etnis. Motivasi paket lengkap (Agama yang baik dan keturunan Arab) menunjukkan bahwa *kafā'ah*

¹³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 154.

dipahami secara komprehensif untuk menjamin stabilitas rumah tangga, di mana kesamaan budaya dianggap sebagai katalisator bagi tercapainya tujuan sakral pernikahan.

Tekanan sosial berupa cibiran atau komentar menyayangkan dari masyarakat sekitar berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Sanksi sosial non-formal ini sering kali lebih ditakuti dibandingkan pelanggaran hukum negara. Hal ini menciptakan situasi di mana individu merasa terpaksa atau terdorong untuk tetap endogami demi menjaga wajah keluarga besar agar tidak menjadi bahan pembicaraan negatif di majelis-majelis sosial komunitas.

Menariknya, muncul narasi naluri kenyamanan sebagai motivasi psikologis dalam endogami. Ini nampak sebagai upaya manusia untuk meminimalisir konflik komunikasi. Dengan menikah sesama etnis, pasangan tidak perlu melakukan negosiasi budaya yang melelahkan terkait adat istiadat, tata cara pernikahan, hingga pola asuh anak, karena keduanya sudah berangkat dari frekuensi budaya yang sama sejak lahir. Sebagaimana penjelasan Khairuddin bahwa dengan memilih pasangan dari lingkungan sendiri, proses sosialisasi dalam keluarga menjadi lebih stabil karena terdapat kesamaan bahasa, simbol, dan ritual keagamaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang homogen yang mampu meminimalisir gegar budaya (*culture shock*) di dalam institusi perkawinan, sehingga kohesi sosial internal kelompok tetap terjaga dengan sangat solid.¹³³

Pada penelitian ini juga ditemukan adanya fase transisi menuju moderasi. Sebagian informan mulai menggeser etnisitas menjadi kriteria sekunder jika kriteria

¹³³ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2013), h. 44.

agama dan akhlak sudah terpenuhi dengan sangat baik. Ini adalah bentuk adaptasi hukum di mana nilai-nilai universal Islam mulai digunakan untuk melunakkan kekakuan tradisi yang selama ini mendominasi. Sejarah keluarga, seperti kakek yang menikahi warga lokal, digunakan oleh informan sebagai legitimasi untuk melakukan eksogami di masa sekarang. Analisis ini menunjukkan bahwa sejarah adalah alat yang fleksibel, ia bisa digunakan untuk memperketat tradisi atau digunakan untuk membenarkan perubahan, tergantung pada kepentingan informan dalam menjaga harmoni keluarganya.

Pola asuh masa lalu yang sangat otoriter diakui oleh para sesepuh telah membentuk kepribadian mereka yang sekarang. Motivasi untuk mengharuskan anak menikah sesama Arab adalah upaya bawah sadar untuk membalas budi kepada orang tua mereka di masa lalu. Ini seperti siklus reproduksi nilai di mana apa yang dianggap sebagai beban di masa muda, berubah menjadi tugas untuk dijaga ketika mereka telah menjadi orang tua. Melalui endogami, mereka merasa bisa tetap menjadi "Arab" meskipun sudah berabad-abad tinggal di Kalimantan. Pernikahan adalah mekanisme pertahanan linguistik agar dialek dan istilah kekeluargaan tetap hidup di telinga generasi cucu, sehingga ikatan emosional dengan tanah leluhur tidak pernah benar-benar putus.

Meskipun demikian, kebanggaan akan identitas istimewa masih menjadi perekat utama. Selama masyarakat Martapura secara umum masih memberikan penghormatan lebih kepada keturunan Arab, maka motivasi untuk tetap endogami akan terus kuat. Endogami adalah cara untuk menjaga agar keistimewaan itu tidak luntur karena pencampuran darah. Di masa depan, praktik endogami di Martapura

nampak akan bertransformasi menjadi endogami kultural daripada endogami biologis. Artinya, syarat keturunan Arab mungkin akan melunak, namun syarat kesamaan budaya akan semakin menguat. Siapapun yang bisa menyesuaikan diri dengan tradisi Arab Martapura akan mulai diterima dalam lingkaran keluarga, meskipun tidak memiliki marga Arab.

Fenomena ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh kebutuhan akan keamanan identitas, stabilitas ekonomi, dan interpretasi teks agama. Endogami di Martapura adalah sebuah ijtihad sosial yang dilakukan oleh sebuah komunitas untuk tetap bertahan dalam sebuah dunia yang semakin tanpa batas.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Dinamika Sosial Budaya Terkait Praktik Perkawinan Endogami pada Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin*

a. Tinjauan Hukum Islam

1) Prinsip *Kafā'ah*

Praktik endogami di Martapura bermula dari pemahaman terhadap konsep *kafā'ah*, yang secara bahasa berarti kesetaraan atau keseimbangan.¹³⁴ Dalam konteks pernikahan, *kafā'ah* dimaksudkan agar pasangan suami istri memiliki kesesuaian dalam aspek-aspek tertentu guna menjamin keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.¹³⁵ Bagi komunitas Arab *Non-Alawiyin*, *kafā'ah* bukan sekadar istilah teologis, melainkan instrumen hukum yang digunakan untuk melegitimasi pemilihan jodoh yang masih berada dalam lingkaran etnis yang sama.

¹³⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 44.

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-fikr, 1983), h. 225.

Dalam literatur fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, nasab (garis keturunan) memang diakui sebagai salah satu unsur *kafā'ah*. Para ulama mazhab ini berpendapat bahwa seorang laki-laki non-Arab tidak dianggap sekufu dengan perempuan Arab. Praktik di Martapura yang menekankan pada kesamaan darah Arab menunjukkan adanya kepatuhan terhadap penafsiran tekstual ini, di mana kesetaraan nasab dipandang sebagai prasyarat penting untuk menjaga martabat keluarga besar.

Konsep *kafā'ah* dalam Islam didasari atas ketentuan dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa (*syu'uban wa qaba'ila*) diciptakan dengan tujuan sosiologis untuk saling mengenal (*lita'arafu*), sehingga dalam konteks pernikahan, kesetaraan nasab hanyalah dipandang sebagai unsur pendukung keharmonisan budaya (*masalahah sosiologis*).

Jika dianalisis lebih dalam, hukum Islam memposisikan *kafā'ah* sebagai hak bagi pihak perempuan dan walinya. Sebagaimana penjelasan Rofiq bahwa para ulama sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi pihak perempuan dan walinya, namun mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai kriteria apa saja yang menjadi ukuran kesetaraan tersebut.¹³⁶ Hal ini berarti, secara yuridis Islam, pernikahan endogami yang dilakukan di Martapura adalah sebuah pilihan hukum

¹³⁶Ahmad Rofiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 150.

(pilihan *maslahah*), bukan kewajiban mutlak. Jika seorang perempuan Arab bersedia menikah dengan laki-laki non-Arab dan walinya memberikan restu, maka ketiadaan kesetaraan nasab tidak membatalkan keabsahan akad nikah tersebut di mata syariat.

Penekanan konsep *kafā'ah* dalam Islam ialah *kafā'ah bi al-dīn* (kesetaraan dalam agama).¹³⁷ Meskipun komunitas Arab Martapura sangat menjunjung nasab, hasil penelitian menunjukkan bahwa agama tetap ditempatkan sebagai kriteria yang paling tinggi. Hal ini selaras dengan prinsip universal Islam bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya. Perkawinan endogami di Martapura baru dianggap ideal jika kesetaraan darah dibarengi dengan kesetaraan takwa, sehingga terjadi sinkronisasi antara kemurnian silsilah dan keluhuran akhlak. Hal inilah yang bersesuaian dengan ketentuan Q.S. al-Hujurat/49: 13 bahwa takwa adalah kriteria utama. Seorang yang keturunannya biasa saja namun sangat bertakwa, secara hakiki lebih mulia daripada yang bernasab tinggi namun tidak taat kepada agama.

Praktik endogami di Martapura juga dapat dianalisis melalui konsep *'urf*, sebagaimana penjelasan Abdul Wahab Kholaf bahwa *'urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.¹³⁸ Tradisi atau kebiasaan menjaga nasab yang telah berlangsung berabad-abad telah menjadi norma yang diakui oleh komunitas tersebut. Selama adat ini tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Islam memberikan ruang bagi tradisi

¹³⁷Kosim, *Fiqh Munakahat*, h. 47.

¹³⁸Abdul Wahab Kholaf, *al-'Ilm Uṣūl al-fiqh* (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2014), h. 93.

tersebut untuk tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas kultural yang sah selama tidak memunculkan sifat *ashabiyah* (fanatisme golongan) yang berlebihan.

Menariknya, terdapat pergeseran pemaknaan *kafā'ah* pada kelompok informan yang lebih moderat di Martapura. Mereka mulai memandang bahwa *kafā'ah* saat ini lebih relevan jika ditekankan pada kesamaan tingkat pendidikan dan visi hidup daripada sekadar kesamaan etnis. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam di tingkat praktis bersifat dinamis; mereka menggunakan semangat kesetaraan dalam Islam untuk melunakkan kekakuan tradisi endogami yang dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman.

Analisis ini juga memperhatikan perbedaan perlakuan gender dalam hal *kafā'ah*. Dalam tradisi patrilineal yang dipegang komunitas Arab Martapura, nasab anak mengikuti ayah. Oleh karena itu, hukum Islam versi lokal cenderung lebih longgar memberikan izin eksogami bagi laki-laki. Namun, bagi perempuan, pengawasan lebih ketat karena dikhawatirkan anak yang lahir dari suami non-Arab akan kehilangan identitas Arabnya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum *kafā'ah* di lapangan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut.

Lebih lanjut, tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Masyarakat Arab Martapura meyakini bahwa kesamaan etnis (*kafā'ah nasab*) adalah sarana paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kesamaan budaya, proses adaptasi antar keluarga besar menjadi lebih mudah, dan potensi konflik akibat perbedaan adat istiadat dapat diminimalisir.

Meski demikian, hukum Islam juga menjelaskan bahwa pengutamaan nasab tidak boleh sampai membatalkan prinsip *Al-Musawah* (kesetaraan manusia). Jika

praktik endogami di Martapura melahirkan kesombongan etnis yang merendahkan suku lain (misalnya suku Banjar atau Jawa), maka praktik tersebut bertentangan dengan semangat khutbah terakhir Rasulullah SAW. yang menegaskan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena takwanya. Analisis ini menuntut adanya keseimbangan antara menjaga identitas dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Dari perspektif hukum positif Islam di Indonesia (KHI), pasal 61 menyatakan bahwa *kafā'ah* adalah urusan calon mempelai dan keluarganya. KUA setempat di Martapura pun bersikap netral dengan merujuk pada regulasi ini. Hal ini berarti, secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia, negara memberikan kebebasan penuh bagi komunitas Arab untuk menjalankan tradisi endogami mereka, sejauh tidak ada unsur paksaan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip keridaan dalam pernikahan.

Bagi anak cucu komunitas Arab Martapura, *kafā'ah* nasab dikonstruksikan sebagai sebuah kehormatan (*syaraf*). Hukum Islam memandang penghormatan terhadap garis keturunan sebagai hal yang mulia, asalkan tidak dijadikan alat untuk mempersulit pernikahan yang sudah memenuhi syarat agama. Analisis ini menyimpulkan bahwa praktik endogami tersebut adalah sah dan dibenarkan dalam Islam sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga besar (familisme).

Konsep *kafa'ah* atau sekufu tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan nasab dan agama, tetapi juga meluas pada kesetaraan budaya material yang mencakup selera kuliner dan gaya hidup sehari-hari. Kesamaan dalam tradisi makanan, seperti kegemaran mengonsumsi hidangan khas nasi samin, kebuli, atau kambing dengan

rempah tertentu, dianggap sebagai elemen krusial dalam menciptakan keharmonisan domestik. Secara praktis, pasangan yang sekufu dalam budaya kuliner akan lebih mudah beradaptasi dalam rutinitas rumah tangga dan upacara adat keluarga besar, sehingga meminimalisir potensi gegar budaya (*culture shock*) dalam hal paling mendasar, yaitu urusan dapur.

Selain aspek kuliner, kesetaraan dalam gaya berpakaian dan standar estetika juga menjadi indikator kesekufuan yang diperhatikan secara mendalam. Dalam acara-acara sosial dan keagamaan di Martapura, penggunaan atribut budaya seperti abaya, jilbab dengan model tertentu bagi perempuan, atau gamis dan peci bagi laki-laki bukan sekadar pilihan busana, melainkan simbol identitas kelompok. Pasangan yang memiliki pemahaman estetika busana yang seragam dianggap lebih mampu menjaga citra diri keluarga di mata publik, yang pada gilirannya memperkuat pengakuan sosial terhadap status keningratan etnis dan kemapanan kelas sosial mereka.

Dinamika kesekufuan dalam aspek makanan dan pakaian ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk mempertahankan eksklusivitas identitas Arab *Non-Alawiyin*. Dengan menetapkan standar konsumsi dan cara berpakaian yang khas, komunitas ini secara tidak langsung menciptakan filter bagi individu di luar etnis (eksogami) untuk bergabung. Seseorang yang tidak terbiasa dengan cita rasa makanan yang tajam atau protokol berpakaian yang formal sesuai standar mereka sering kali dipandang kurang sekufu karena dikhawatirkan akan sulit melebur ke dalam tradisi komunal yang bersifat turun-temurun.

Secara teoretis, perluasan makna *kafā'ah* ke ranah budaya material ini merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai *living law* yang menyesuaikan teks agama dengan realitas sosial. Hukum Islam memberikan ruang bagi adat (*urf*) dalam menentukan standar kesetaraan yang mendukung kelanggengan pernikahan. Di Martapura, kesamaan dalam lidah (rasa makanan) dan pakaian (penampilan) akhirnya diposisikan sebagai unsur pendukung *kafa'ah* yang esensial untuk menjaga stabilitas emosional pasangan, sekaligus menjadi benteng terakhir dalam memelihara identitas etnis di tengah masyarakat heterogen.

2) Kedudukan Nasab

Dalam tinjauan hukum Islam, menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasl*) merupakan salah satu dari lima tujuan inti syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*). Masyarakat Arab di Martapura menempatkan endogami sebagai sarana teknis untuk mencapai tujuan ini. Dengan menikah sesama etnis, pencatatan silsilah menjadi lebih terjaga dan kemurnian garis keturunan tidak bias oleh asimilasi. Hal ini dianggap penting karena nasab berkaitan langsung dengan hukum-hukum *syar'i* lainnya seperti kewarisan, perwalian nikah, dan penetapan mahram.

Dalam tradisi Arab, nasab ditarik berdasarkan garis ayah (*patrilineal*). Hal ini menjelaskan mengapa praktik endogami lebih ditekankan pada anak perempuan. Jika perempuan menikah keluar etnis, maka anak yang dilahirkannya secara hukum nasab tidak lagi menyandang marga ayahnya (hilang identitas Arabnya). Oleh karena itu, kedudukan nasab dalam komunitas ini bukan sekadar urusan biologis, melainkan urusan keberlangsungan identitas budaya dan sejarah yang harus dipertahankan melalui rahim perempuan.

Meskipun nasab dijaga dengan ketat, komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura tetap memberikan kedudukan tertinggi pada aspek agama. Hal ini sejalan dengan dalil Q.S. al-Hujurat/49: 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa meskipun nasab dipertimbangkan, namun jika terjadi pertentangan antara kualitas agama dan kualitas nasab, maka kualitas agama harus diutamakan karena ia merupakan fondasi hakiki kebahagiaan dunia dan akhirat.¹³⁹

Praktik endogami ini merupakan aplikasi dari *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga keturunan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah memelihara silsilah agar tidak terputus dan tidak tercampur (*ikhtilat al-ansab*).¹⁴⁰ Dengan menjaga nasab melalui pernikahan internal, komunitas Arab di Martapura menjalankan fungsi menjaga amanah leluhur yang dalam kaidah fikih disebut sebagai upaya menjaga *Syaraf al-Aba'* (kehormatan nenek moyang).¹⁴¹

3) Peran Wali

Dalam tradisi masyarakat Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, wali (khususnya ayah) memiliki peran sentral sebagai penentu kebijakan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, terutama dari mazhab Syafii yang dianut masyarakat setempat, bahwa pernikahan dianggap tidak sah tanpa keberadaan wali. Kedudukan wali dalam komunitas ini bukan sekadar syarat

¹³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II, Terj. Nabhan (Jakarta: Cakrawala, 2013), hlm. 189.

¹⁴⁰Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), hlm. 23.

¹⁴¹Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salām*, Juz III (Bandung: Dahlan, n.d.), hlm.

administratif, melainkan manifestasi dari penjagaan kehormatan (*marwah*) keluarga dan nasab.

Analisis menunjukkan bahwa para wali di Martapura sering kali menggunakan kewenangan mereka untuk mengarahkan anak pada pasangan yang satu etnis. Dalam fikih Syafiiyah, seorang ayah atau kakek memiliki hak *ijbar* (hak *mujbir*), yaitu kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu, asalkan calonnya *kufu* (setara).¹⁴² Para wali memandang bahwa menikahkan anak dengan sesama etnis Arab adalah bentuk *maslahah* (kebaikan) untuk menjamin keselarasan budaya dan pelestarian silsilah keturunan.

Meskipun wali memiliki otoritas besar, hukum Islam kontemporer dan beberapa pendapat ulama menekankan pentingnya meminta pendapat atau keridaan dari anak perempuan sebelum akad dilangsungkan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. bahwa:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»¹⁴³

Peran wali di Martapura juga dipandang sebagai pemikul amanah dalam menjaga *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan). Wali merasa bertanggung jawab secara moral di hadapan keluarga besar dan Tuhan untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tidak terputus secara identitas sosiologis. Imam al-Mawardi

¹⁴² Abu Ishaq asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 36

¹⁴³ Muhammad bin Ismā'il al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*, Juz VII (Kairo: Dar al-hadīts, 2004), h. 18.

dalam *al-Hawi al-Kabir* menjelaskan bahwa salah satu tugas wali adalah menjaga agar perempuan tidak dinikahi oleh laki-laki yang merendahkan martabat keluarganya.¹⁴⁴ Inilah yang melandasi motivasi kuat para wali di Martapura untuk tetap memprioritaskan endogami sebagai bentuk perlindungan identitas.

Analisis terhadap praktik perkawinan endogami di Martapura tidak dapat dilepaskan dari kedudukan *'urf* atau adat kebiasaan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam perumusan hukum Islam yang bersifat dinamis. *'Urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴⁵ Kecenderungan menikah sesama etnis Arab di Martapura telah memenuhi kriteria sebagai *'urf amali* (adat berupa perbuatan) yang dipraktikkan secara konsisten lintas generasi.

Praktik endogami ini memiliki legitimasi kultural yang kuat. Bagi komunitas Arab *Non-Alawiyin*, memilih pasangan dari lingkup etnis yang sama merupakan norma kelompok yang memiliki daya ikat secara moral. Dalam kacamata *ushul fikih*, tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf khas*, yaitu adat yang berlaku khusus di wilayah atau komunitas tertentu, yang diakui keberlakuannya selama tidak bertentangan dengan dalil syara.¹⁴⁶

Tradisi endogami di Martapura dapat diklasifikasikan sebagai *'urf sahih* (adat yang benar) selama ia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), yaitu memelihara silsilah dan keharmonisan keluarga. Syariat Islam memberikan ruang bagi eksistensi adat tersebut sejauh tidak menghalalkan yang

¹⁴⁴Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 151.

¹⁴⁵Abd al-Wahhab Khallāf, *al-'ilm Uṣūl al-fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 89.

¹⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 412.

haram.¹⁴⁷ Komunitas ini memandang bahwa kesamaan budaya akan memudahkan pencapaian tujuan pernikahan yang sakral, yang dalam kaidah hukum Islam disebut sebagai upaya menjaga keharmonisan internal keluarga.

Namun, analisis kritis muncul ketika tradisi ini berbenturan dengan hak asasi individu. Jika endogami dipaksakan hingga menghalangi pernikahan yang telah memenuhi syarat agama, maka ia berisiko menjadi *'urf fasid* (adat yang rusak).¹⁴⁸ Adat dikategorikan rusak apabila ia membatalkan kewajiban syariat, seperti menolak pelamar yang saleh hanya karena perbedaan etnis, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia dalam Islam.

Keberadaan *'urf* endogami ini juga berfungsi sebagai alat stabilitas sosial yang meminimalisir konflik komunikasi pasca-nikah. Karena pasangan berasal dari *'urf* yang sama, negosiasi budaya dalam urusan domestik menjadi lebih sederhana. Inilah yang oleh fukaha disebut sebagai kemaslahatan adat yang diakui (*al-maslahah al-mursalah*), di mana hukum Islam mengakomodasi kebiasaan masyarakat untuk menjamin ketenangan hidup (*tathmainnu ilaihi al-nafs*).

Peran orang tua dalam mempertahankan tradisi ini merupakan bentuk penjagaan terhadap *murū'ah* (kehormatan diri). Menikahkan anak dengan pasangan yang setara secara adat dianggap sebagai cara menjaga martabat keluarga di hadapan komunitas kolektif. Dalam teori hukum Islam, motivasi ini dibenarkan selama tidak mengarah pada kesombongan etnis yang dilarang oleh Nabi SAW. dalam berbagai hadis tentang *ashabiyah* (fanatisme golongan).

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 412.

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 412..

Dilihat dari dinamikanya, *'urf* dapat berubah seiring perkembangan zaman (*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).¹⁴⁹ Munculnya kelompok moderat di Martapura yang mulai menerima eksogami menunjukkan adanya transformasi *'urf* dari yang semula bersifat kaku menjadi lebih fleksibel. Perubahan ini dipicu oleh interaksi sosial yang lebih luas dan pemahaman agama yang lebih substansial di kalangan generasi muda.

Cibiran masyarakat terhadap pelaku eksogami di Martapura adalah bentuk mekanisme pertahanan *'urf*. Komunitas yang merasa tradisinya terancam akan melakukan kontrol sosial agar anggota lainnya kembali pada norma asal. Namun, secara hukum Islam, tekanan ini tidak boleh sampai merugikan hak-hak privat warga negara untuk membangun keluarga yang sah menurut negara dan agama.

Kedudukan nasab dalam *'urf* komunitas Arab Martapura dianggap sebagai *syaraf* (kehormatan). Penghormatan terhadap nasab merupakan adat yang mulia dalam Islam untuk pengenalan silsilah, namun Islam melarang adat tersebut dijadikan alat diskriminasi sosial. Analisis ini menuntut agar *'urf* di Martapura tetap berada pada fungsi identitas yang positif, bukan pada fungsi segregasi.

Pada akhirnya, praktik endogami di Martapura adalah potret nyata bagaimana tradisi leluhur disatukan dengan nilai agama. Hukum Islam tidak datang untuk menghapuskan adat, melainkan untuk mengarahkan adat agar maslahat. Selama komunitas Arab Martapura menjadikan endogami sebagai cara menjaga akhlak, maka *'urf* tersebut memiliki kedudukan yang sah dalam khazanah hukum

¹⁴⁹Ibnu Qayyim Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III* (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), h. 11.

Islam lokal. Perkawinan endogami di Martapura adalah hasil dialektika antara ketaatan sejarah dan perlindungan identitas. Keberlangsungannya di masa depan bergantung pada kemampuan masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi antara tuntutan tradisi dengan semangat keterbukaan Islam di era modern.

b. Tinjauan Sosiologi Budaya

Analisis sosial budaya terhadap komunitas Arab Non-Alawiyin di Martapura dapat dilihat dari tradisi perkawinan bukanlah sekadar persatuan dua individu, melainkan sebuah mekanisme pertahanan budaya (*cultural defense mechanism*). Dalam perspektif sosiologi, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bertindak yang diwariskan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok.¹⁵⁰ Praktik endogami di sini dipandang sebagai cara untuk menjaga kekayaan nilai, adat istiadat, dan identitas etnis agar tidak terdistorsi oleh pengaruh eksternal yang dianggap dapat melunturkan karakteristik khas "ke-Araban" mereka.

Dinamika sosial budaya ini berakar pada struktur masyarakat yang sangat menghargai kolektivitas di atas individualitas. Dalam masyarakat kolektif, keputusan penting seperti pernikahan melibatkan konsensus keluarga besar, di mana pendapat orang tua dan sesepuh memiliki otoritas moral yang tinggi. Hal ini menciptakan sebuah tatanan sosial di mana individu merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga "marwah" keluarga melalui pemilihan pasangan yang setara secara nasab, yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai kepatuhan terhadap norma adat yang hidup (*living law*).

¹⁵⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, h. 150

Peran bahasa dan simbol-simbol keagamaan juga menjadi pilar dalam dinamika budaya ini. Penggunaan istilah kekeluargaan Arab dan keterikatan pada majelis-majelis taklim di Martapura memperkuat sentimen identitas kolektif. Budaya ini menciptakan batas-batas simboli" yang memisahkan antara *in-group* (anggota komunitas) dan *out-group* (masyarakat luas). Melalui batas-batas inilah, identitas sosial diproduksi kembali secara terus-menerus, sehingga perkawinan endogami dirasakan sebagai sesuatu yang alamiah dan benar secara kultural.

Namun, dinamika sosial budaya di Martapura tidaklah bersifat statis, melainkan mengalami dialektika akibat persentuhan dengan modernitas. Masuknya arus informasi dan pendidikan tinggi bagi generasi muda Arab Non-Alawiyin membawa perspektif baru mengenai hak asasi dan kebebasan individu. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang menekankan pada nasab dengan nilai-nilai modern yang lebih menekankan pada prestasi individual dan kecocokan personal, yang sering kali berujung pada terjadinya perkawinan eksogami.¹⁵¹

Dalam tinjauan sosiologis, pergeseran ini menunjukkan adanya proses re-negosiasi budaya. Generasi muda mulai mengonstruksi ulang makna *kafa'ah* (kesetaraan). Jika dahulu *kafa'ah* dimaknai secara biologis-etnis, kini mulai bergeser ke arah *kafa'ah* intelektual dan religius. Dinamika ini membuktikan bahwa budaya bersifat adaptif; ia akan melakukan modifikasi terhadap aturan-aturannya agar tetap relevan dengan perubahan struktur sosial tanpa harus kehilangan akar identitasnya secara total.

¹⁵¹Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, h. 195

Sosiologi hukum melihat bahwa "cibiran masyarakat" terhadap mereka yang menikah keluar etnis merupakan instrumen kontrol sosial budaya. Tekanan sosial ini berfungsi untuk menjaga keteraturan dan konsistensi identitas kelompok. Individu yang melakukan eksogami sering kali dianggap melakukan pembangkangan budaya, sehingga mereka harus melakukan upaya ekstra untuk tetap diakui sebagai bagian dari komunitas Arab, misalnya dengan tetap menjalankan tradisi Arab di dalam rumah tangga mereka yang multietnis.¹⁵²

Faktor ekonomi juga turut membentuk dinamika sosial budaya ini. Sebagai komunitas yang banyak bergerak di bidang perdagangan permata dan tekstil di Martapura, perkawinan endogami sering kali berfungsi sebagai strategi untuk menjaga sirkulasi modal tetap berada dalam lingkaran etnis. Dalam hal ini, budaya pernikahan bersinergi dengan kepentingan ekonomi untuk menciptakan keamanan kelompok, di mana kepercayaan (*trust*) lebih mudah dibangun di atas landasan kesamaan latar belakang budaya dan keluarga.

Secara sosiologis, integrasi antara nilai agama dan tradisi lokal menciptakan sebuah identitas yang unik. Masyarakat Arab Martapura telah melakukan akulturasi dengan budaya Banjar dalam banyak aspek, namun tetap mempertahankan "benteng terakhir" berupa hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dinamika sosial budaya, terdapat bagian budaya yang mudah berubah (seperti teknologi dan pakaian) dan bagian inti yang sangat sulit berubah (*cultural core*) seperti sistem kekerabatan dan pernikahan.

¹⁵²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 62.

Dari tinjauan sosiologi hukum, praktik perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura merupakan manifestasi dari keberlakuan hukum yang hidup (*living law*) yang beroperasi secara paralel dengan hukum negara. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai rangkaian pasal dalam undang-undang, melainkan sebagai norma sosial yang memiliki daya paksa kolektif.¹⁵³ Endogami berfungsi sebagai pagar normatif untuk menjaga integritas kelompok dan memastikan bahwa nilai-nilai primordial tetap terjaga dari pengaruh asimilasi luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat sebuah aturan sering kali tidak terletak pada sanksi formal negara, melainkan pada sanksi sosial berupa hilangnya pengakuan atau prestise di dalam komunitasnya sendiri.

Analisis terhadap praktik ini juga mengungkap adanya mekanisme kontrol sosial yang sangat efektif melalui struktur keluarga patriarki. Orang tua dan tokoh masyarakat bertindak sebagai agen pengendali hukum sosial yang memastikan setiap anggota komunitas mematuhi tradisi nasab. Sosiologi hukum melihat hal ini sebagai upaya pemeliharaan modal simbolik, di mana kemurnian silsilah dianggap sebagai aset yang memberikan posisi tawar sosial yang tinggi. Artinya, perkawinan bukan sekadar peristiwa hukum perdata individu, melainkan sebuah tindakan hukum publik komunitas untuk mereproduksi identitas dan kekuasaan sosial secara berkelanjutan.

Budaya Arab merupakan entitas kebudayaan yang sangat kaya dan kompleks, berakar pada perpaduan nilai-nilai tradisi tribal (kesukuan) pra-Islam

¹⁵³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 12.

dan ajaran agama Islam yang kemudian meluas ke berbagai belahan dunia. Karakteristik utama yang menonjol adalah penekanan pada konsep kehormatan (*murū'ah*) dan kemurahan hati (*karam*), di mana martabat individu sangat bergantung pada reputasinya dalam menjaga nama baik keluarga dan suku. Dalam sosiologi, budaya ini sering dikategorikan sebagai budaya kolektivis, di mana loyalitas terhadap kelompok atau nasab menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi, menciptakan struktur sosial yang solid namun hierarkis.

Dalam struktur keluarga, budaya Arab menganut sistem patrilineal yang sangat kuat, di mana garis keturunan dan identitas sosial diteruskan melalui jalur ayah. Hal ini memunculkan tradisi pemeliharaan nasab atau silsilah keluarga yang sangat teliti, terutama di kalangan perantauan seperti komunitas Arab di Nusantara.¹⁵⁴ Sistem ini bertujuan untuk menjaga kemurnian genealogis dan integritas warisan budaya, sehingga pernikahan sering kali dipandang sebagai aliansi strategis antar-keluarga untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi daripada sekadar ikatan emosional individu.

Budaya Arab menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap asimilasi total melalui mekanisme pertahanan identitas yang ketat. Meskipun mereka terbuka terhadap akulturasi di bidang teknologi atau ekonomi, aspek-aspek inti seperti hukum keluarga, tradisi perkawinan, dan ritual keagamaan tetap dijaga secara konservatif. Dinamika ini menciptakan fenomena "enklaf budaya," di mana sebuah komunitas mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lokal namun tetap

¹⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (h. 375).

memiliki garis batas kultural yang tegas, yang menjadi dasar bagi konstruksi identitas sosial mereka di tanah perantauan.¹⁵⁵

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa adanya diferensiasi gender sebagai instrumen perlindungan batas-batas kelompok. Pembatasan yang lebih ketat terhadap perempuan Arab untuk tidak menikah keluar etnis (eksogami) menunjukkan bahwa hukum adat komunitas menempatkan perempuan sebagai simbol kedaulatan budaya. Jika perempuan menikah keluar, sistem patrilineal akan menyebabkan anak-anak mereka kehilangan identitas etnis Arab, yang secara sosiologis dianggap sebagai kebocoran identitas kelompok. Hal ini menciptakan struktur hukum sosial yang asimetris, di mana laki-laki memiliki kebebasan mobilitas hukum yang lebih luas dibandingkan perempuan demi alasan pelestarian nasab.

Tekanan sosial berupa cibiran atau stigmatisasi terhadap mereka yang melakukan eksogami merupakan bentuk sanksi non-formal yang berfungsi menjaga stabilitas sistem hukum komunitas. Dalam teori sosiologi hukum, sanksi ini bertujuan untuk menciptakan konformitas dan mencegah penyimpangan sosial yang dapat merusak tatanan kebiasaan. Bagi komunitas Arab di Martapura, kepatuhan terhadap endogami adalah cara untuk meminimalisir konflik budaya dalam rumah tangga. Dengan memilih pasangan yang memiliki latar belakang sosiologis yang sama, masyarakat berupaya menciptakan kepastian hukum dalam urusan domestik, mulai dari pembagian waris hingga pola asuh anak yang seragam.

¹⁵⁵Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 138.

1) Identitas Sosial

Praktik perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura meniscayakan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum bekerja sebagai instrumen pemeliharaan identitas sosial. Dalam perspektif ini, endogami bukan sekadar masalah pilihan jodoh, melainkan sebuah mekanisme pertahanan kelompok (*group maintenance*) untuk menjaga batasan-batasan sosial (*social boundaries*) yang memisahkan antara “kita” (*in-group*) dan “mereka” (*out-group*). Hal ini selaras dengan teori identitas sosial yang menyatakan bahwa individu cenderung mendefinisikan diri mereka melalui keanggotaan kelompok yang memberikan makna dan harga diri.¹⁵⁶

Identitas sosial keturunan Arab di Martapura dikonstruksikan melalui narasi sejarah dan kemuliaan nasab yang diwariskan secara lintas generasi. Sosiologi hukum melihat bahwa hukum adat atau *living law* yang mewajibkan endogami lahir dari keinginan kolektif untuk mencegah terjadinya dekonstruksi identitas akibat asimilasi budaya.¹⁵⁷ Pernikahan satu etnis menjadi strategi hukum non-formal untuk memastikan bahwa "modal simbolik" berupa darah Arab tidak lebur dalam dominasi budaya lokal Banjar.

Proses kategorisasi sosial di Martapura menempatkan etnis Arab pada posisi yang memiliki distingsi sosial yang kuat. Masyarakat memandang diri mereka sebagai penjaga tradisi Islam dan silsilah yang tersambung ke tanah Hadramaut. Dalam kacamata sosiologi hukum, kategori ini kemudian diperkuat dengan norma-

¹⁵⁶ Henri Tajfel, *Social Identity and Intergroup Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), h. 22.

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, h. 45.

norma perilaku yang membatasi interaksi privat, khususnya dalam hal pernikahan. Endogami menjadi aturan main yang disepakati secara diam-diam untuk mempertahankan status sosial kelompok tersebut.

Motivasi di balik praktik ini sering kali berkaitan dengan upaya mengejar perbandingan sosial (*social comparison*) yang positif. Dengan mempertahankan kemurnian nasab, komunitas Arab *Non-Alawiyin* merasa memiliki keunggulan identitas di tengah masyarakat heterogen. Sosiologi hukum mencatat bahwa hukum komunitas sering kali memberikan insentif berupa penghormatan sosial bagi mereka yang patuh pada endogami, dan sebaliknya, memberikan disinsentif bagi mereka yang melanggarnya.

Tekanan sosial berupa cibiran atau stigmatisasi terhadap pelaku eksogami adalah bentuk penegakan hukum sosial (*social legal enforcement*). Dalam sosiologi hukum, sanksi non-formal ini berfungsi untuk menciptakan konformitas anggota kelompok. Jika seorang anggota kelompok menikah keluar etnis, ia dianggap telah mengancam stabilitas identitas sosial kelompoknya, sehingga masyarakat melakukan pengadilan sosial untuk mengoreksi perilaku tersebut.¹⁵⁸

Peran orang tua sebagai agen sosialisasi hukum sangat dominan dalam menanamkan identitas sosial sejak dini. Melalui pola asuh yang menekankan kebanggaan etnis, orang tua melakukan internalisasi nilai-akhirnya membentuk kesadaran hukum pada anak bahwa menikah sesama Arab adalah sebuah keniscayaan. Sosiologi hukum melihat fenomena ini sebagai bentuk reproduksi hukum sosial yang berjalan secara alamiah tanpa perlu pemaksaan fisik.

¹⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 189.

Hal ini nampak sangat jelas bahwa perkawinan endogami tidak lain adalah sebagai identitas sosioal. Identitas sosial memengaruhi cara individu mencari keadilan (*access to justice*) Individu yang memiliki identitas sosial yang kuat cenderung menyelesaikan konflik melalui mekanisme internal kelompok karena adanya kepercayaan (*trust*) yang lebih tinggi terhadap sesama anggota kelompok. Sebaliknya, institusi hukum formal sering kali dipandang dengan kecurigaan jika dianggap tidak merepresentasikan identitas atau kepentingan kelompok tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya kantong-kantong otoritas hukum informal yang beroperasi secara otonom di tengah masyarakat modern.¹⁵⁹

Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat Martapura terhadap komunitas Arab juga memengaruhi bagaimana identitas tersebut dipertahankan. Penghormatan masyarakat Banjar terhadap keturunan Arab menciptakan perangkat identitas yang membuat komunitas Arab merasa harus tetap tampil konsisten dengan asal-usulnya. Sosiologi hukum melihat ini sebagai dialektika antara ekspektasi publik dan hukum internal komunitas dalam membentuk perilaku sosial.

Adanya fenomena negosiasi identitas pada generasi muda. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan interaksi global, identitas sosial yang berbasis darah mulai ditantang oleh identitas yang berbasis pencapaian (*achievement*). Generasi muda mulai memandang bahwa identitas sebagai Muslim yang taat lebih penting daripada identitas etnis, sehingga mulai muncul celah-celah eksogami yang direstui oleh keluarga.

¹⁵⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142.

Motivasi untuk menjaga marwah keluarga melalui endogami adalah upaya untuk mempertahankan posisi dalam hierarki sosial. Sosiologi hukum memandang marwah sebagai bentuk kedaulatan hukum keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Identitas sosial yang terjaga memberikan rasa aman psikologis bagi anggota kelompok dalam menghadapi ketidakpastian dunia luar. Efektivitas hukum keluarga sangat bergantung pada kesamaan persepsi tentang keadilan dan kepatutan. Dengan menikah sesama Arab, potensi konflik hukum domestik akibat perbedaan adat dapat diminimalisir, karena kedua belah pihak tunduk pada tradisi atau adat yang sama.

Teori identitas sosial dalam sosiologi hukum secara lebih khusus menelaah bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen demarkasi (pembatas) untuk mempertahankan keunikan sebuah kelompok di tengah tekanan hukum negara yang bersifat homogen. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar aturan teknis, melainkan simbol kedaulatan budaya.¹⁶⁰ Kelompok sosial cenderung mengonstruksikan norma-norma internal yang ketat guna memastikan bahwa anggota mereka tetap berada dalam koridor identitas yang sama, sehingga hukum berfungsi sebagai perekat emosional sekaligus benteng terhadap pengaruh luar yang dianggap dapat melunturkan jati diri kelompok.¹⁶¹

Adanya rasa bangga terhadap darah Arab merupakan bentuk narsisme kelompok yang secara sosiologi hukum digunakan untuk memperkuat solidaritas (*solidarity building*). Solidaritas ini sangat penting bagi kelompok minoritas agar

¹⁶⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 122,

¹⁶¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2014), h. 145.

tidak tergerus oleh arus besar masyarakat mayoritas. Endogami, dalam hal ini, adalah kontrak sosial untuk menjaga solidaritas tersebut tetap hidup. Sosiologi hukum juga melihat bahwa praktik endogami di Martapura adalah upaya untuk menjaga memori kolektif leluhur. Pernikahan menjadi ritual untuk menghidupkan kembali sejarah migrasi dan kejayaan masa lalu. Identitas sosial yang kuat membuat hukum komunitas terasa lebih suci dan lebih ditaati daripada hukum positif yang dianggap sekuler dan dingin.

Resiliensi identitas sosial Arab di Martapura tetap sangat kuat karena didukung oleh infrastruktur sosial seperti majelis taklim dan perkumpulan keluarga. Sosiologi hukum menyimpulkan bahwa selama infrastruktur sosial ini masih eksis, maka hukum endogami akan tetap menjadi pola utama perkawinan di komunitas tersebut, meski dengan beberapa penyesuaian fleksibel.¹⁶²

Sebagai kesimpulan analisis, praktik endogami etnis Arab *Non-Alawiyin* di Martapura adalah sebuah potret nyata bagaimana identitas sosial dikonversi menjadi hukum yang hidup. Motivasi nasab, ekonomi, dan perlindungan gender saling berkelindan membentuk sistem hukum mandiri. Keberlanjutannya di masa depan akan sangat bergantung pada seberapa kuat identitas kolektif tersebut mampu beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum nasional yang semakin inklusif.

¹⁶² Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 167.

2) Konstruksi Sosial

Perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura mengungkapkan bahwa tradisi ini bukanlah sesuatu yang ada secara alami, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibangun secara sengaja dan terus-menerus. Melalui proses eksternalisasi, para pendahulu komunitas Arab di Martapura mencurahkan gagasan mereka tentang pentingnya menjaga nasab ke dalam dunia sosial. Gagasan ini awalnya merupakan upaya adaptasi dan perlindungan identitas di tanah perantauan guna mencegah peleburan budaya secara total ke dalam masyarakat mayoritas.¹⁶³

Proses eksternalisasi ini kemudian mengkristal menjadi sebuah objektivasi, di mana aturan endogami mulai dipandang oleh generasi berikutnya sebagai sebuah realitas objektif atau kenyataan yang tidak bisa ditawar. Pada tahap ini, tradisi endogami telah menjadi institusi sosial yang memiliki otoritas sendiri. Masyarakat tidak lagi mempertanyakan rasionalitas di balik keharusan menikah sesama etnis, melainkan melihatnya sebagai sebuah hukum adat yang sudah semestinya ditaati sebagai bagian dari keteraturan sosial.

Tahap selanjutnya adalah internalisasi, di mana nilai-nilai endogami ditarik kembali ke dalam kesadaran individu melalui proses sosialisasi primer dalam keluarga. Anak-anak dididik untuk merasa bangga akan identitas mereka, sehingga ketika mereka dewasa, pilihan untuk menikah sesama etnis bukan lagi dirasakan sebagai pemaksaan otoritas orang tua, melainkan sebagai keinginan pribadi yang

¹⁶³Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Jakarta: UII Press, 2014), h. 56.

muncul dari batin. Inilah yang disebut sebagai keberhasilan konstruksi sosial hukum, di mana norma luar telah menjadi norma batin.

Kekuatan konstruksi sosial ini terletak pada kemampuannya menciptakan dunia yang bermakna. Bagi komunitas Arab Martapura, menikah secara endogami memberikan kepastian psikologis dan sosial. Individu merasa memiliki tempat yang jelas dalam struktur kekerabatan, di mana kepastian ini merupakan salah satu fungsi dasar hukum dalam masyarakat untuk meminimalisir ketidakpastian (*uncertainty reduction*).¹⁶⁴

Namun, konstruksi sosial ini bukanlah bangunan yang statis karena ia senantiasa mengalami tantangan dekonstruksi ketika bersentuhan dengan realitas baru. Masuknya pendidikan modern dan interaksi lintas budaya yang semakin intensif di Martapura memaksa komunitas ini untuk melakukan negosiasi ulang terhadap makna endogami. Dari tinjauan konstruksi sosial, ini dapat dilihat sebagai proses re-eksternalisasi, di mana nilai-nilai baru mulai disuntikkan ke dalam tradisi lama.

Kenyataan sosial di Martapura menunjukkan bahwa konstruksi wajib Arab mulai bergeser menjadi prioritas Arab. Pergeseran ini merupakan bentuk adaptasi hukum komunitas agar tetap relevan dengan zaman. Masyarakat mulai mengonstruksi ulang kriteria *kafā'ah* (kesetaraan) yang tadinya murni biologis menjadi lebih substantif-religius. Konstruksi baru ini memungkinkan terjadinya eksogami selama kriteria agama terpenuhi dengan sangat baik.

¹⁶⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h, 87.

Dalam sosiologi hukum, proses konstruksi ini juga melibatkan distribusi kekuasaan. Kelompok tetua atau orang tua berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) yang mempertahankan objektivitas tradisi.¹⁶⁵ Mereka menggunakan wibawa dan restu sebagai instrumen hukum sosial untuk memastikan konstruksi sosial endogami tidak runtuh. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat merupakan hasil dari negosiasi kekuasaan di dalam struktur keluarga.

Tahap dekonstruksi mulai muncul ketika terjadi benturan kenyataan (*clash of realities*).¹⁶⁶ Ketika seorang pemuda Arab Martapura menempuh pendidikan tinggi di luar daerah, ia terpapar pada konstruksi hukum nasional yang lebih inklusif. Pulangnya individu tersebut ke Martapura sering kali membawa perspektif baru yang menantang objektivitas endogami, memicu dialektika baru dalam struktur keluarga.

Negosiasi yang dilakukan oleh para pelaku eksogami sering kali menggunakan strategi perluasan kriteria. Mereka tidak menolak identitas Arab, namun mengonstruksi ulang definisi Arab bukan lagi sekadar darah, melainkan juga perilaku dan kecintaan terhadap budaya Arab. Dengan cara ini, mereka mencoba tetap berada di dalam kelompok (*in-group*) meskipun secara biologis telah melakukan perkawinan campur.

Sosiologi hukum juga menganalisis bahwa konstruksi sosial ini menciptakan rasa aman kolektif. Menikah dengan sesama etnis dikonstruksikan sebagai cara untuk meminimalisir risiko perceraian akibat perbedaan adat.

¹⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142.

¹⁶⁶ Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity* (Stanford: Stanford University Press, 1991), hlm. 82.

Kepastian hukum domestik menjadi motivasi pragmatis di balik bertahannya konstruksi ini, di mana kesamaan adat dipandang sebagai jaminan keharmonisan rumah tangga.

Secara keseluruhan, perkawinan endogami di Martapura adalah sebuah dunia kenyataan yang dikonstruksi secara sosial untuk tujuan pertahanan eksistensi. Hukum yang hidup di sana adalah hasil dari akumulasi sejarah, kepentingan ekonomi, dan interpretasi agama. Dialektika antara tradisi dan modernitas akan terus berlanjut selama masyarakat masih membutuhkan identitas sebagai jangkar sosial mereka.